



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1.U2/ **20** /KP.04.6/I/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGISI BUKU REGISTER KEPANITERAAN  
PERDATA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar tugas panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe di bidang administrasi Perkara, maka perlu ditunjuk seorang Petugas Pengisi Buku Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- b. Bahwa pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengisi Buku Register Kepaniteraan Perdata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugsa dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS  
PENGISI BUKU REGISTER KEPANITERAAN PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.**

Kedua.....

- Kedua : Menunjuk **Sdri. FITRIANI, A.Md NIP. 198608042022032002** **Jabatan Pengelola Perkara,** sebagai **Petugas Pengisi Buku Register Kepaniteraan Perdata** yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi dan tulisan Pengisi Buku Register Kepaniteraan Perdata tersebut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan* Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lhokseumawe  
Pada tanggal : 2 Januari 2023  
Ketua,

  
BAKHTIAR